



SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam **perkara Perwalian** yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 06 September 1955,  
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan  
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx,  
Rt 001 Rw 002, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai lima orang anak yang salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx yang kemudian menikah dengan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx ;

Halaman ke 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa ayah kandung dari xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan ibu kandung xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa cucu Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 24 April 2012, sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap cucu Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx karena masih dibawah umur (mumayiz) dan sekarang dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Kebumen untuk keperluan mewakili seorang cucu Pemohon yang masih belum cukup umur guna mengurus segala keperluan administrasi dan untuk mengurus pencairan uang duka wafat pada PT XXXXXXXXXXXX atas nama xxxxxxxxxxxx dengan nomor pensiun xxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ( xxxxxxxxxxxx ) menjadi wali dari xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 24 April 2012;

---

Halaman ke 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 7 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 13-09-2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan kebumen Nomor: XXXXXXXXXXXX Tanggal 18 Maret 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomer : xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomer : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Februari 2024 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomer : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Desember 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomer : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Juli 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

---

Halaman ke 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga ( Waris ) Nomer : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten kebumen tertanggal 24 Januari 2024 sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
8. Foto kopi Kartu Keluarga Nomer; xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
9. Foto kopi Kartu Peserta Taspen atas nama xxxxxxxxxxxx nomer; xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 September 1991 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);
10. Foto kopi Kartu Identitas Pensiun ( KARIP ) atas nama xxxxxxxxxxxx nomer; xxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Desember 2019 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);
11. Foto kopi Keputusan Bupati Kebumen Nomer ; xxxxxxxxxxxx tentang permohonan Pensiun dini atas nama xxxxxxxxxxxx tertanggal ....telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);

**B. Saksi-saksi :**

1. xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kembaran Desa xxxxxxxxxxxx RT.01/02 Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan mengajukan perkara permohonan perwalian anak dari almarhum kakak Saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan almarhum xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx , karena anak tersebut masih dibawah umur, dan belum cakap untuk bertindak secara hukum,;
  - Bahwa, setahu Saksi, xxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 5 Juli 2022 yang lalu, sedangkan istrinya yang bernama xxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 23 Desember tahun 2023 yang lalu;

---

Halaman ke 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



- Bahwa, setahu Saksi kedua orang tua almarhum xxxxxxxxxx juga sudah meninggal semuanya, dan tidak ada saudara lainnya;
  - Bahwa, setahu Saksi, keluarga besar almarhum, tidak ada yang berkeberatan atas perwalian yang diajukan oleh Pemohon, karena sejak almarhum xxxxxxxxxx dan istrinya meninggal, anaknya yang bernama xxxxxxxxxx dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa, setahu Saksi, Perwalian tersebut akan diperlukan untuk mengurus Taspen peninggalan almarhum xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx;
  - Bahwa, setahu Saksi, xxxxxxxxxx adalah anak tunggal dari Almarhum xxxxxxxxxx dengan almarhumah Mei Kuniati;
  - Bahwa, setahu Saksi, tidak ada keluarga yang berkeberatan atas perwalian tersebut, karena almarhum xxxxxxxxxx juga tidak punya saudara lainnya;
2. xxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx RT.01/02 Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah anak menantu Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan mengajukan Perwalian anak dari kakak ipar saya yang bernama Almarhum xxxxxxxxxx dengan almarhum xxxxxxxxxx, yang saat ini masih dibawah umur, dan belum cakap untuk bertindak secara hukum;
  - Bahwa, setahu Saksi, almarhumah xxxxxxxxxx meninggal dunia pada bulan Desember 2023 yang lalu karena kecelakaan, sedangkan suaminya (xxxxxxx) meninggal sebelumnya yaitu sekitar bulan Juli 2022 yang lalu;
  - Bahwa, setahu Saksi, almarhumah xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx hanya mempunyai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, yang saat ini masih berumur sekitar sekitar 12 Tahun, dan masih duduk dibangku sekolah dasar;
  - Bahwa, setahu Saksi, kedua orang tua almarhum xxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxx sudah meninggal dunia semuanya;

---

Halaman ke 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu, permohonan Perwalian ini diperlukan untuk mengurus Taspen peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx, ayah dari xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena sejak almarhum xxxxxxxxxxxx dengan istrinya meninggal dunuia, Pemohonlah yang merawat anak mereka yang bernama xxxxxxxxxxxx ,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai lima orang anak yang salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx yang kemudian menikah sah dengan xxxxxxxxxxxx (pkerjaan PNS/ASN) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx ;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2000;
4. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2023, sedangkan suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx (Ayah kandung dari xxxxxxxxxxxx ) juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2022;
5. Bahwa cucu Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 24 April 2012, berarti saat ini masih berumur 11 tahun 11 bulan sehingga belum cakap berbuat hukum;

Halaman ke 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama Kebumen adalah untuk keperluan mewakili cucu Pemohon yang masih belum cukup umur yang bernama xxxxxxxxxxxx guna mengurus segala keperluan administrasi dan untuk mengurus pencairan uang duka wafat pada PT XXXXXXXXXXXX atas nama xxxxxxxxxxxx dengan nomor pensiun xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.11 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP Pemohon/ xxxxxxxxxxxx, bukti ini merupakan Akta Otentik yang telah dicocokkan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan dinazegeln, isi bukti ini menjelaskan bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen sehingga perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kebumen, bukti ini merupakan Akta Otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx kabupaten Kebumen Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 18 Maret 2011 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini untuk membuktikan bahwa anak Pemohon almarhumah xxxxxxxxxxxx adalah istri sah dari almarhum xxxxxxxxxxxx, bukti ini merupakan Akta Otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti ini untuk membuktikan bahwa xxxxxxxxxxxx (Cucu Pemohon / anak kandung dari almarhumah xxxxxxxxxxxx dengan almarhum xxxxxxxxxxxx) lahir pada tanggal 24 April

Halaman ke 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang berarti saat ini masih berumur 11 tahun 11 bulan sehingga belum cakap berbuat hukum, oleh karenanya untuk mengurus Taspen almarhum xxxxxxxxxxxx (ayahnya) memerlukan adanya perwalian, bukti ini merupakan Akta Otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.4, P.5, dan P.6 berupa Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx, Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx, Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti-bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti-bukti ini untuk membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, anak kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx benar-benar telah meninggal dunia, bukti-bukti ini merupakan Akta Otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga ( Waris ) Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten kebumen tertanggal 24 Januari 2024, dan Foto kopi Kartu Keluarga Nomor; xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Agustus 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti-bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti-bukti ini untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhumah xxxxxxxxxxxx, almarhum xxxxxxxxxxxx dan dengan anak/cucu yang dimohonkan perwalian yang bernama xxxxxxxxxxxx, bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 dan P.11 berupa Foto kopi Kartu Peserta Taspen atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor; xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 September 1991; Foto kopi Kartu Identitas Pensiun ( KARIP ) atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor; xxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Desember 2019, dan Foto kopi Keputusan Bupati Kebumen Nomor ; xxxxxxxxxxxx tentang **Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri**

Halaman ke 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemberian Pensiun atas nama xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Agustus 2019 , bukti-bukti ini untuk membuktikan bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx adalah benar-benar bekerja sebagai PNS / ASN dan telah pensiun; bukti-bukti ini telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, bukti-bukti ini merupakan Akta Otentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx ) dan Saksi 2 ( xxxxxxxxxxxx ) yang diajukan oleh Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan keduanya bukan orang yang dilarang menjadi Saksi serta sebelum memberikan keterangan keduanya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon adalah mengenai hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu tentang segala hal yang terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwalian dan keluarganya serta sebab-sebab dan tujuan permohonan perwalian ini, fakta-fakta tersebut dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh para Saksi, hal ini relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari

---

Halaman ke 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-An'aam ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat; “ (Al-Qur'an Surah Al-An'am : 152);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon adalah Nenek dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut ( xxxxxxxxxxxx ) dan permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan **permohonan Pemohon patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa perkara a quo berkaitan dengan bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku serta Hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman ke 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon ( XXXXXXXXXXXX ) selaku Nenek, adalah Wali yang sah dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
3. Memberikan wewenang kepada Pemohon untuk mewakili Cucunya yang bernama XXXXXXXXXXXX guna mengurus xxxxxxxxxxxx atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX BIN xxxxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Romelan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Fahrudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mujahidah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Fahrudin, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Romelan, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mujahidah, SH**

Halaman ke 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	130.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	355.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Halaman ke 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor: 29/Pdt.P/2024/PA.Kbm